



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA KERITING
KECAMATAN SEKATAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Keriting Kecamatan Sekatak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Keriting Kecamatan Sekatak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA KERITING KECAMATAN SEKATAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Desa Keriting Kecamatan Sekatak bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Keriting Kecamatan Sekatak.

Pasal 4

Luas wilayah administrasi Desa Keriting Kecamatan Sekatak ±411,12 Ha (lebih kurang empat ratus sebelas koma dua belas hektare).

Pasal 5

Batas Desa Keriting Kecamatan Sekatak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas sebelah utara : Desa Ambalat;
- b. Batas sebelah timur : Desa Pentian dan Desa Pungit;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Ambalat; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Ambalat.

Pasal 6

(1) Batas Desa Keriting sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan dilapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor PABU 65.01.09.2010-2011.10 yang berada di sungai Tenggigi Yaki Ungau dengan Titik Koordinat 516046 mU – 358276 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat;
- b. dari pilar nomor PABU 65.01.09.2010-2011.10 menarik garis lurus arah Tenggara menuju pilar nomor PBU 65.01.09.2010-2011.09 yang berada jalan logging Gunung Tarawi dengan Titik Koordinat 516545 mU – 357862 mT merupakan

- batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat;
- c. dari pilar nomor PBU 65.01.09.2010-2011.09 menarik garis lurus arah Timur Laut ke pilar nomor PABU 65.01.09.2010-2011.08 berada di sungai Tenggigi Yaki Ungau dengan Koordinat 516916 mU – 358352 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat;
 - d. dari pilar nomor PABU 65.01.09.2010-2011.08 menarik garis lurus arah Timur Laut menuju pilar nomor PABU 65.01.09.2010-2011.07 yang berada di muara sungai Luba dengan Titik Koordinat 517039 mU – 358509 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat;
 - e. dari pilar nomor PABU 65.01.09.2010-2011.07 menarik garis lurus arah Tenggara menuju pilar nomor PBU 65.01.09.2010-2011.06 yang berada di jalan logging dengan Titik Koordinat 517322 mU – 357784 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat; dan
 - f. dari pilar nomor PBU 65.01.09.2010-2011.06 menarik garis lurus arah Timur menuju pilar nomor PBU 65.01.09.2010-2011-2015.05 yang berada di puncak Gunung Mbangsan dengan Titik Koordinat 517284 mU – 357666 mT merupakan batas 3 (tiga) Desa (Desa Ambalat, Desa Keriting dan Desa Pentian).
- (2) Batas Desa Keriting sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan kesepakatan dan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011-2015.05 menarik garis lurus arah Barat Daya menuju pilar nomor PBU 65.01.09.2011-2015.04 berada di pertigaan bekas jalan logging PT Sanjung

- Makmur dengan Titik Koordinat 516975 mU – 357482 merupakan batas antara Desa Keriting dengan Desa Pentian;
- b. dari pilar nomor PBU 65.01.09.2011-2015.04 menarik garis arah Selatan mengikuti jalan blok logging PT. Sanjung Makmur sampai ke nomor pilar PBU 65.01.09.2011-2015.03 dengan Titik Koordinat 515569 mT – 354526 mU merupakan batas antara Desa Keriting dengan Desa Pentian;
 - c. dari pilar PBU 65.01.09.2011-2015.03 menarik garis arah Tenggara mengikuti blok logging menuju ke Mangagis Pudung dengan pilar nomor PBU 65.01.09.2011-2015.02 dengan Titik Koordinat 515765 mU – 354291 mT merupakan batas antara Desa Keriting dengan Desa Pentian;
 - d. dari pilar nomor PBU 65.01.09.2011-2015.02 menarik garis arah Tenggara mengikuti jalan blok Logging sampai ke pilar nomor PBU 65.01.09.2011-2015-2020.01 dengan Titik Koordinat 515997 mU – 354090 mT merupakan batas 3 (tiga) Desa (Desa Keriting, Desa Pentian dan Desa Pungit);
 - e. dari pilar nomor PBU 65.01.09.2011-2015-2020.01 menarik garis lurus arah selatan sampai ke sungai Pasan dengan pilar nomor PABU 65.01.09.2011-2020.25 dengan Titik Koordinat 515853 mU – 354102 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Pungit;
 - f. dari pilar nomor PABU 65.01.09.2011-2020.25 menarik garis lurus arah barat daya sampai ke pertemuan sungai Pungit Naris dan sungai Pasan dengan pilar nomor PABU 65.01.09.2011-2020.24 dengan Titik Koordinat 515745 mU – 353941 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Pungit;

- g. dari pilar nomor PABU 65.01.09.2011-2020.24 menarik garis lurus arah barat daya sampai ke sungai Pasan dengan pilar nomor PABU 65.01.09.2011-2020.23 dengan Titik Koordinat 515338 mU – 353744 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Pungit; dan
 - h. dari pilar nomor PABU 65.01.09.2011-2020.23 menarik garis arah Selatan menyusuri sungai Pungit Naris sampai ke pilar nomor PABU 65.01.09.2011-2020.22 dengan Titik Koordinat 515366 mU – 353419 mT dan dari pilar nomor PABU 65.01.09.2011-2020.22 menarik garis lurus ke pilar nomor PBU 65.01.09.2010-2011-2020.21 yang berada di kilometer 7 (tujuh) dengan titik koordinat 515406 mU – 353330 mT merupakan batas 3 (tiga) Desa (Desa Keriting, Desa Ambalat dan Desa Pungit).
- (3) Batas Desa Keriting sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.09.2011-2010-2020.21 dengan Titik Koordinat 515406 mU – 353330 mT menarik garis arah Selatan mengikuti jalan poros trans Kaltara sampai ke pilar nomor PBU 65.01.09.2010-2011.20 berada di pinggir jalan poros dengan titik koordinat 514507 mU – 353114 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat.
- (4) Batas Desa Keriting sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.20 berada di pinggir jalan poros menarik garis lurus arah Utara sampai ke pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.19 yang berada di sungai Gowong dengan titik koordinat 514532 mU – 354127 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat;
- b. dari pilar nomor: PABU 65.01.09.2010-2011.19 menarik garis lurus arah Utara sampai ke pilar nomor PBU 65.01.09.2010-2011.18 berada di gunung Pasan dengan titik koordinat 514541 mU – 354458 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat;
- c. dari pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.18 menarik garis arah Timur mengikuti jalan blok sawit sampai ke pilar nomor PABU 65.01.09.2010-2011.17 berada di sungai Pasan dengan titik koordinat 515133 mU – 354462 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat;
- d. dari pilar nomor: PABU 65.01.09.2010-2011.17 menarik garis arah Utara sampai ke pilar nomor nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.16 berada di puncak Gunung Salong dengan titik koordinat 515300 mU – 355222 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat;
- e. dari pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.16 menarik garis arah Utara sampai ke pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.15 berada di punggung Gunung Salong dengan titik koordinat 515649 mU – 355673 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat;
- f. dari pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.15 menarik garis arah Utara sampai ke pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.14 berada di kaki Gunung Salong dengan titik koordinat 515372 mU – 355954 mT merupakan batas Desa Keriting

- dengan Desa Ambalat;
- g. dari pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.14 menarik garis arah Utara sampai ke pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.13 berada di sungai Buaya dengan titik koordinat 515768 mU – 356368 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat;
 - h. dari pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.13 menarik garis arah Utara sampai ke pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.12 berada di gunung Tipiang dengan titik koordinat 515852 mU – 356874 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat; dan
 - i. dari pilar nomor: PBU 65.01.09.2010-2011.12 menarik garis arah Utara sampai ke pilar nomor: PABU 65.01.09.2010-2011.11 berada di sungai Manantas dengan titik koordinat 515974 mU – 357623 mT merupakan batas Desa Keriting dengan Desa Ambalat.

Pasal 7

Batas Desa Keriting Kecamatan Sekatak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan skala 1:21.000 (satu banding dua puluh satu ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk Batas Desa Keriting.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Desember 2022
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 84

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 84 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA KERITING KECAMATAN SEKATAK




BUPATI BULUNGAN

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA KERITING
 KECAMATAN SEKATAK**

Kode Wilayah : 65.01.09.2011

Skala 1 : 21.000

Petunjuk Letak Peta **Diagram Lokasi**




Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : Datum WGS - 84
 Datum Vertikal : Geoid - 96
 Zona : 50 N

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 JL. KOL SOETADJI NO 02 TANJUNG SELOR
 KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN
 BATAS WILAYAH**

- Batas Kabupaten/Kota Definitif
- Batas Kabupaten/Kota Indikatif
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Batas Kelurahan/Desa yang ditetapkan
- Titik Batas
- Jalan Poros
- Jalan Lainnya
- Contur
- Sungai

NO	TITIK	X	Y	NO	TITIK	X	Y
TITIK 1	PBU 65.01.09.2011.2010.01	515997	364090	TITIK 14	PBU 65.01.09.2010.2011.14	516372	365864
TITIK 2	PBU 65.01.09.2011.2010.02	515765	364291	TITIK 15	PBU 65.01.09.2010.2011.15	516844	365473
TITIK 3	PBU 65.01.09.2011.2010.03	515669	364326	TITIK 16	PBU 65.01.09.2010.2011.16	516369	365222
TITIK 4	PBU 65.01.09.2011.2010.04	515875	367482	TITIK 17	PBU 65.01.09.2010.2011.17	516133	364482
TITIK 5	PBU 65.01.09.2010.2011.05	517824	367666	TITIK 18	PBU 65.01.09.2010.2011.18	516441	364488
TITIK 6	PBU 65.01.09.2010.2011.06	517322	367784	TITIK 19	PBU 65.01.09.2010.2011.19	516832	364127
TITIK 7	PBU 65.01.09.2010.2011.07	517539	368009	TITIK 20	PBU 65.01.09.2010.2011.20	516807	363114
TITIK 8	PBU 65.01.09.2010.2011.08	516916	368302	TITIK 21	PBU 65.01.09.2011.2020.21	516406	363330
TITIK 9	PBU 65.01.09.2010.2011.09	516545	367882	TITIK 22	PBU 65.01.09.2011.2020.22	516366	363419
TITIK 10	PBU 65.01.09.2010.2011.10	516646	368276	TITIK 23	PBU 65.01.09.2011.2020.23	516336	363744
TITIK 11	PBU 65.01.09.2010.2011.11	516874	367823	TITIK 24	PBU 65.01.09.2011.2020.24	516745	363841
TITIK 12	PBU 65.01.09.2010.2011.12	516882	366874	TITIK 25	PBU 65.01.09.2011.2020.25	516853	364102
TITIK 13	PBU 65.01.09.2010.2011.13	516768	368368				

**Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 9 Desember 2022
 BUPATI BULUNGAN,**

ttd
SYARWANI

SUMBER DATA :
 1. Berita Acara Kesenpakatan Desa yang Berbatasan Langsung
 2. Hasil Pelacakan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
 3. Citra Satelit SPOT 6, Tahun perekaman 2015
 4. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Tahun Perekaman 2018